



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	DINDA ARI WICAKSONO
Tempat lahir	:	Situbondo
Umur/tanggal lahir	:	20 tahun / 25 September 1993
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	KP. Krajan Rt/Rw 003/003, Kel./Desa Wringinanom, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Alamat sementara	:	Kost di Jalan pulau Jawa, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Provinsi Bali
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan swasta

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 29 april 2014 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 21 April 2014 sebagai berikut :

----Bahwa ia terdakwa DINDA ARI WICAKSONO bersama dengan saksi FEBRIAN DWI PRANA (dilakukan Penuntutan Terpisah), Pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di lokasi Tower milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds. Panyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal dari saat terdakwa menumpang kendaraan roda empat jenis Honda CRV No.Pol : DK 712 XC yang dikendarai oleh saksi FEBRIAN DWI PRANA dengan para penumpang yaitu terdakwa, saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR menuju tower milik telkomsel. Sesampainya kendaraan tersebut memasuki halaman rumah saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede/ Penjaga tower), kemudian saksi FEBRIAN DWI PRANA meminta kepada terdakwa untuk turun dari kendaraan dan mengambil kunci ruangan shelter dari saksi I GEDE YULIANA, dilanjutkan dengan saksi FEBRIAN DWI PRANA memarkirkan kendaraan tersebut disebelah lokasi tower sambil meminta saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR tetap berada dikendaraan. Tidak lama kemudian datang terdakwa dengan membawa kunci shelter dan menyerahkan kepada saksi FEBRIAN DWI PRANA, dilanjutkan dengan saksi FEBRIAN DWI PRANA bersama dengan terdakwa memasuki area tower. Di area tower tersebut saksi FEBRIAN DWI PRANA memberikan kembali kunci shelter yang terdakwa berikan sambil meminta terdakwa untuk membuka pintu shelter dengan kunci tersebut. Setelah pintu ruangan shelter tersebut terbuka, saksi FEBRIAN DWI PRANA bersama dengan terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut. Tidak lama kemudian terdengar suara saksi I GEDE YULIANA memanggil-manggil nama saksi FEBRIAN DWI PRANA untuk meminta uang sumbangan ogoh-ogoh sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh saksi FEBRIAN DWI PRANA, lalu saksi I GEDE YULIANA meninggalkan saksi FEBRIAN DWI PRANA dengan terdakwa menuju rumahnya. Didalam ruangan shelter saksi FEBRIAN DWI PRANA meminta terdakwa untuk menemui saksi I GEDE YULIANA dengan mengatakan “DINDA kamu pergi menemui Pak GEDE”, lalu dijawab oleh terdakwa “untuk apa?”, mendengar pertanyaan terdakwa tersebut, saksi FEBRIAN DWI PRANA menyampaikan rencana untuk mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya kepada terdakwa dengan mengatakan “saya mau mengambil barang”, terdakwa bertanya kembali kepada saksi FEBRIAN DWI PRANA “barang apa?”, sehingga dijawab oleh saksi FEBRIAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DWI PRANA “sudah kamu diam saja, dan apabila berhasil saya kasih kamu upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)”, mendengar penjelasan saksi FEBRIAN DWI PRANA tersebut, terdakwa mengerti dan mengetahui maksud perkataan saksi FEBRIAN DWI PRANA yang dilanjutkan dengan terdakwa menemui saksi I GEDE YULIANA dan mengajaknya mengobrol selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lamanya, sedangkan saksi FEBRIAN DWI PRANA membuka kabel yang melekat dibaterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN dengan menggunakan kunci pas 10-11 yang telah dipersiapkan saksi FEBRIAN DWI PRANA dan setelah saksi I GEDE YULIANA masuk kedalam rumahnya, saksi FEBRIAN DWI PRANA memindahkan kendaraan roda empat tersebut kedalam lokasi tower dengan posisi kendaraan menghadap keselatan dengan mesin yang masih menyala, lalu memasukkan baterai tersebut satu persatu kedalam kendaraan roda empat dari ruangan shelter. Setelah selesai saksi FEBRIANA DWI PRANA meminta terdakwa untuk mengunci pintu ruangan shelter, namun ketika ruangan tersebut dikunci dan kunci tersebut masih menggantung dirumah kunci ruangan tersebut, tiba-tiba datang saksi I GEDE YULIANA dan mengatakan kepada saksi FEBRIAN DWI PRANA “DIK” sambil meminta ruangan tersebut dibuka, mendengar permintaan tersebut, saksi FEBRIAN DWI PRANA memerintahkan terdakwa untuk membukanya, setelah itu saksi I GEDE YULIANA masuk kedalam ruangan dengan diikuti saksi FEBRIAN DWI PRANA bersama dengan terdakwa. Didalam ruangan shelter saksi I GEDE YULIANA berkata kepada terdakwa “pekerjaan temen kamu ndak benar” sambil berlari kearah luar ruangan menuju kendaraan lalu mematikan mesin dan mencabut kunci kendaraan sambil membawanya pulang kerumah;

- Bahwa 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN yang diambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya oleh saksi FEBRIAN DWI PRANA bersama dengan terdakwa adalah milik telkomsel, dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FEBRIAN DWI PRANA tersebut diatas, pihak telkomsel mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi : I GUSTI NGURAH SUYOGA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA, saksi mendapat informasi telah terjadi pengambilan baterai di shelter (rumah BTS) Telkomsel SITE Rambutsiwi-Pangyangan yang beralamat di Banjar Swastika, Desa Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana, dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ternyata tidak terdapat tugas untuk pengambilan baterai tersebut, sehingga saksi langsung menghubungi saksi FEBRIAN DWI PRANA melalui telepon karena saksi FEBRIAN DWI PRANA selaku pendor atau mitra untuk pekerjaan perawatan rutin tower, dan saksi FEBRIAN DWI PRANA membenarkannya memang telah terjadi pengambilan;
  - Bahwa setelah mendengar keterangan saksi FEBRIAN DWI PRANA tersebut diatas, saksi mencari teman untuk menuju kelokasi tower yang berada di Desa Pangyangan. Sesampainya saksi bertemu dengan saksi FEBRIAN DWI PRANA, dan saksi juga bertemu dengan saksi I GEDE YULIANA. Kemudian saksi I GEDE YULIANA memberitahu saksi, yang mengambil Accu/Baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN milik operator Telkomsel adalah saksi FEBRIAN DWI PRANA. Mendengar hal tersebut saksi mengecek shelter (Rumah BTS), dan disana saksi melihat 4 baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN sudah tidak tersambung dengan kabel penghubung, sehingga saksi langsung menghubungi atasan saksi. Karena saksi FEBRIAN DWI PRANA telah mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin pihak Telkomsel baterai kering BTS tersebut, maka atasan saksi menyarankan saksi untuk melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
  - Bahwa dalam mengambil baterai kering BTS tersebut harus disertakan dengan surat tugas dan surat tugas tersebut harus ditunjukkan kepada penjaga yaitu saksi I GEDE YULIANA;
  - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak Telkomsel mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis CRV warna hitam metalik dengan No.Pol : DK 712 XC, 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi : I GEDE YULIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana telah terjadi pengambilan 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN milik Telkomsel;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saat saksi sedang berada dirumah tiba-tiba datang kendaraan roda empat jenis Honda CRV No.Pol : DK 712 XC memasuki halaman rumah saksi, kemudian turun terdakwa dari kendaraan tersebut dan menghampiri saksi sambil meminjam kunci shelter, lalu saksi memberikan kunci shelter tersebut, setelah kunci shelter tersebut berada di tangan terdakwa, saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi FEBRIAN DWI PRANA membuka panel listrik sambil mengecek-ngecek KWH serta melakukan pemotretan KWH tersebut, selanjutnya saksi menghampiri dan menanyakan kepada saksi FEBRIAN DWI PRANA mengenai sumbangan ogoh-ogoh "gimana sumbangannya sudah cair" dijawab oleh saksi FEBRIAN DWI PRANA dengan mengatakan "berapa Pak De?" dan dijawab oleh saksi "dua ratus ribu", lalu dijawab kembali oleh saksi FEBRIAN DWI PRANA dengan mengatakan "sebentar saya talangin", lalu saksi melihat saksi FEBRIAN DWI PRANA mengambil dan memberikan saksi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil bertanya kepada saksi "gak kerja Pak de?" dan dijawab oleh saksi "Ya, saya kerja" dilanjutkan dengan saksi pulang kerumahnya, didalam perjalanan pulang kerumah tiba-tiba terdakwa mengajak ngobrol dengan menanyakan nama saksi dan diikuti dengan saksi yang menanyakan asal terdakwa. Setelah 20 menit mengobrol antara saksi dan terdakwa dengan jarak 20 m dari ruang shelter, saksi pergi pulang kerumah saksi;
- Bahwa setelah saksi berada dirumah kurang lebih selama 20 menit, saksi keluar dari rumah dan saat hendak menuju ke tower, tiba-tiba saksi melihat kendaraan roda empat CRV sudah berada didalam area tower dengan posisi kendaraan menghadap kearah selatan yang mana kendaraan tersebut mesinnya masih menyala. Melihat posisi kendaraan tersebut berpindah, saksi langsung menghampiri kendaraan tersebut, dan saksi melihat didalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut terdapat 4 (empat) buah baterai kering BTS, seketika saksi langsung memanggil-manggil saksi FEBRIAN DWI PRANA, yang tidak lama kemudian datang saksi FEBRIAN DWI PRANA secara tiba-tiba dari samping saksi, lalu saksi mengatakan “kerjanya ndak benar” dan dijawab oleh saksi FEBRIAN DWI PRANA “ndak Pak De, Ndak Pak De”, dan saksi juga melihat terdakwa berada disebelah utara shelter, melihat hal tersebut saksi langsung mematikan mesin kendaraan roda empat tersebut sambil mencabut kunci kendaraan tersebut dan membawanya pulang kerumah saksi untuk diamankan. Dirumah saksi, saksi menelpon atasan, yang mana perintah atasan saksi untuk mengamankan saksi FEBRIAN DWI PRANA bersama dengan terdakwa;

- Bahwa setelah saksi menelpon atasan saksi, saksi melihat 4 (empat) buah baterai kering tersebut, yang tadinya didalam kendaraan roda empat CRV telah dipindahkan kembali kedalam ruangan shelter;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis CRV warna hitam metalik dengan No.Pol : DK 712 XC, 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIDER;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi : FEBRIAN DWI PRANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana telah terjadi pengambilan 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIDER milik Telkomsel yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut diatas, berawal dari saat saksi yang mengendarai kendaraan roda empat jenis Honda CRV No.Pol : DK 712 XC dengan para penumpang yaitu terdakwa, saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR memasuki halaman rumah saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede), kemudian saksi meminta terdakwa untuk turun mengambil kunci shelter dari saksi I GEDE YULIANA (Pak GEDE), dilanjutkan dengan saksi yang memarkirkan kendaraan tersebut disebelah lokasi tower. Tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa kunci shelter dan menyerahkannya kepada saksi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilanjutkan dengan saksi bersama dengan terdakwa memasuki area tower, di area tower tersebut saksi memberikan kembali kunci shelter yang diberikan terdakwa sambil meminta terdakwa untuk membukanya. Setelah ruangan shelter tersebut terbuka, saksi bersama dengan terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut, namun tidak lama kemudian terdengar suara saksi I GEDE YULIANA (Pak GEDE) yang memanggil-manggil saksi, sehingga saksi dan terdakwa keluar untuk menemui saksi I GEDE YULIANA (Pak GEDE) dan setelah bertemu saksi I GEDE YULIANA meminta kepada saksi uang sumbangan ogoh-ogoh sebesar Rp.200.000,- dan diberikan oleh saksi. Selanjutnya saksi I GEDE YULIANA meninggalkan saksi bersama dengan terdakwa yang dilanjutkan saksi dan terdakwa memasuki ruang shelter, lalu saksi meminta terdakwa untuk mengecek tegangan RST yang ada diluar shelter. Setelah pengecekan selesai terdakwa kembali ke dalam ruang shelter menemui saksi dan didalam ruang shelter tersebut saksi menyampaikan rencana untuk mengambil barang milik telkomsel kepada terdakwa dengan mengatakan "DINDA kamu pergi menemui Pak Gede", dijawab oleh terdakwa "untuk apa?", lalu saksi mengatakan "saya mau mengambil barang" kemudian terdakwa bertanya "Barang apa?" dan dijawab oleh saksi "sudah kamu diam saja, dan apabila berhasil saya kasih kamu upah sebesar seratus ribu rupiah", mendengar hal tersebut, terdakwa menyetujuinya dan pergi menemui saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede), kemudian saksi memastikannya dengan melihat terdakwa dan setelah dilihat oleh saksi memang benar dengan jarak sekitar 20 meter dari lokasi shelter, terdakwa mengobrol dengan saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede). Melihat hal tersebut saksi langsung melepas kabel-kabel yang melekat pada baterai kering BTS menggunakan kunci pas 10-11 yang telah dipersiapkan oleh saksi dengan posisi jangkok tangan kanan memegang kunci sedangkan tangan kiri memegang baterai, setelah terlepas saksi bersama dengan terdakwa memindahkan satu persatu kedalam kendaraan roda empat yang telah terdakwa pindahkan dengan posisi menghadap ke selatan dan mesin yang tidak dimatikan, tiba-tiba datang saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) melihat didalam kendaraan terdapat baterai, lalu mencabut kunci kendaraan sambil mengatakan "Hai Febrian kamu kerjanya ndak benar ni" kepada saksi dan saksi menjawab "Ndak Pak De, Ndak Pak De", kemudian saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) menuju rumah dan menelpon atasannya. Sekitar jam 16.00 WITA datang saksi I GUSTI NGURAH SUYOGA PUTRA, lalu saksi I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

GEDE YULIANA (Pak Gede) melaporkan kejadian tersebut kepada saksi I GUSTI NGURAH SUYOGA PUTRA, sehingga saksi dan terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Sektor Pekutatan;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak telkomsel dalam mengambil 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN milik Telkomsel;
- Bahwa tujuan saksi mengambil 4 (empat) buah baterai kering BTS milik telkomsel tersebut untuk dijual dan apabila berhasil terdakwa akan diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kendaraan roda empat jenis CRV warna hitam metalik dengan No.Pol : DK 712 XC yang dipakai saat itu merupakan milik rental dimana saat itu saksi meminjam KTP saksi AHMAD URWATUL USQO untuk merental atau menyewa kendaraan CRV tersebut;
- Bahwa pemilik rental atau kendaraan CRV tersebut bernama RUDI SANTOSO yang beralamat di Gunung Agung Kelurahan Loloan Timur;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis CRV warna hitam metalik dengan No.Pol : DK 712 XC beserta STNK An. IR. I GUSTI NGURAH SUDIRA, 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11 merk DIAMOND;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi : ROMEO REYNALDI DEWANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana telah terjadi pengambilan 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN milik Telkomsel;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut diatas terjadi berawal dari saat saksi bersama-sama dengan saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR diajak saksi FEBRIAN DWI PRANA melakukan pengecekan dan pemotretan tower yang berada di Rambut Siwi dan Pangyangan, setelah itu saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR beserta saksi FEBRIAN DWI PRANA mengendarai kendaraan roda empat jenis Honda CRV No.Pol : DK 712 CX menuju tower



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertama dengan posisi didalam kendaraan yaitu saksi FEBRIAN DWI PRANA yang mengemudikan, terdakwa duduk didepan disamping pengemudi, sedangkan saksi bersama-sama saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR duduk dibagian penumpang belakang. Sesampai ditempat tower pertama saksi diminta oleh saksi FEBRIAN DWI PRANA untuk tidak turun dari kendaraan, lalu saksi melihat saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan, sedangkan saksi bersama-sama saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah kurang lebih 10 menit melakukan pengecekan dan pemotretan, saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa masuk kembali kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu saksi FEBRIAN DWI PRANA yang mengemudikan, sedangkan terdakwa duduk disamping pengemudi menuju kearah timur tempat tower kedua. Sesampainya di tempat tower kedua saksi melihat saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan, sedangkan saksi bersama-sama saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah melakukan pengecekan dan pemotretan, saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa masuk kembali lagi kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu saksi FEBRIAN DWI PRANA yang mengemudikan, sedangkan terdakwa duduk disamping pengemudi menuju kearah tower ketiga. Sesampainya di tempat tower ketiga saksi melihat saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan, sedangkan saksi bersama-sama saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah melakukan pengecekan dan pemotretan, saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa masuk kembali lagi kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu saksi FEBRIAN DWI PRANA yang mengemudikan, sedangkan terdakwa duduk disamping pengemudi menuju kearah tower keempat, namun didalam perjalanan saksi FEBRIAN DWI PRANA menghentikan kendaraannya di rumah makan, dan meminta kepada saksi, terdakwa beserta saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR untuk turun dan makan dahulu. Setelah selesai makan, saksi FEBRIAN DWI PRANA bersama-sama dengan terdakwa, saksi, saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR kembali masuk kedalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendaraan dengan posisi didalam kendaraan yaitu saksi FEBRIAN DWI PRANA yang mengemudikan, terdakwa duduk didepan disamping pengemudi, sedangkan saksi bersama-sama saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR duduk dibagian penumpang belakang menuju kearah tower keempat. Sesampainya saksi melihat terdakwa turun dan saksi FEBRIAN DWI PRANA memarkirkan kendaraannya, setelah itu saksi melihat terdakwa datang dengan membawa kunci dan diserahkan kepada saksi FEBRIAN DWI PRANA yang selanjutnya saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa masuk kedalam ruangan shelter. Tidak lama kemudian saksi melihat saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) datang kelokasi shelter dan saksi FEBRIAN DWI PRANA memberikan uang, setelah itu saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) pergi menuju rumahnya, dan beberapa saat kemudian keluar saksi FEBRIAN DWI PRANA dari dalam ruangan shelter, lalu memindahkan kendaraan tersebut kedalam lokasi tower dengan posisi kendaraan menghadap selatan dan saksi melihat saksi FEBRIAN DWI PRANA bersama dengan terdakwa memindahkan baterai kering satu persatu kedalam kendaraan tersebut dengan cara diangkat bersama-sama dan tiba-tiba datang saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) meminta saksi FEBRIAN DWI PRANA untuk membuka ruangan shelter. Setelah terbuka saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) masuk kedalam ruangan shelter tersebut dengan diikuti saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa. Tidak lama kemudian keluar saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) dari dalam ruangan mematikan kendaraan roda empat CRV yang ditumpangi saksi sambil mencabut kunci kendaraan tersebut dengan mengatakan "pekerjaan temanmu ndak beres" dan pergi menuju rumahnya;

- Bahwa setelah menunggu didalam kendaraan tersebut diatas selama 20 (dua puluh) menit, saksi bersama-sama saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR dalam keadaan panik pergi meninggalkan kendaraan tersebut diatas dan pulang dengan menggunakan angkot;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis CRV warna hitam metalik dengan No.Pol : DK 712 XC, 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

5. Saksi : AHMAD URWATUL USQO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana telah terjadi pengambilan 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIDEN milik Telkomsel;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut diatas terjadi berawal dari saat saksi bersama-sama dengan saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR diajak saksi FEBRIAN DWI PRANA melakukan pengecekan dan pemotretan tower yang berada di Rambut Siwi dan Pangyangan, setelah itu saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR beserta saksi FEBRIAN DWI PRANA mengendarai kendaraan roda empat jenis Honda CRV No.Pol : DK 712 CX menuju tower pertama dengan posisi didalam kendaraan yaitu saksi FEBRIAN DWI PRANA yang mengemudikan, terdakwa duduk didepan disamping pengemudi, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR duduk dibagian penumpang belakang. Sesampai ditempat tower pertama saksi diminta oleh saksi FEBRIAN DWI PRANA untuk tidak turun dari kendaraan, lalu saksi melihat saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah kurang lebih 10 menit melakukan pengecekan dan pemotretan, saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa masuk kembali kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu saksi FEBRIAN DWI PRANA yang mengemudikan, sedangkan terdakwa duduk disamping pengemudi menuju kearah timur tempat tower kedua. Sesampainya di tempat tower kedua saksi melihat saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah melakukan pengecekan dan pemotretan, saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa masuk kembali lagi kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu saksi FEBRIAN DWI PRANA yang mengemudikan, sedangkan terdakwa duduk disamping pengemudi menuju kearah tower ketiga. Sesampainya di tempat tower ketiga saksi melihat saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah melakukan pengecekan dan pemotretan, saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa masuk kembali lagi kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu saksi FEBRIAN DWI PRANA yang mengemudikan, sedangkan terdakwa duduk disamping pengemudi menuju kearah tower keempat, namun didalam perjalanan saksi FEBRIAN DWI PRANA menghentikan kendaraannya di rumah makan, dan meminta kepada saksi, terdakwa beserta saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR untuk turun dan makan dahulu. Setelah selesai makan, saksi FEBRIAN DWI PRANA bersama-sama dengan terdakwa, saksi, saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR kembali masuk kedalam kendaraan dengan posisi didalam kendaraan yaitu saksi FEBRIAN DWI PRANA yang mengemudikan, terdakwa duduk didepan disamping pengemudi, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR duduk dibagian penumpang belakang menuju kearah tower keempat. Sesampainya saksi melihat terdakwa turun dan saksi FEBRIAN DWI PRANA memarkirkan kendaraannya, setelah itu saksi melihat terdakwa datang dengan membawa kunci dan diserahkan kepada saksi FEBRIAN DWI PRANA yang selanjutnya saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa masuk kedalam ruangan shelter. Tidak lama kemudian saksi melihat saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) datang kelokasi shelter dan saksi FEBRIAN DWI PRANA memberikan uang, setelah itu saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) pergi menuju rumahnya, dan beberapa saat kemudian keluar saksi FEBRIAN DWI PRANA dari dalam ruangan shelter, lalu memindahkan kendaraan tersebut kedalam lokasi tower dengan posisi kendaraan menghadap selatan dan saksi melihat saksi FEBRIAN DWI PRANA bersama dengan terdakwa memindahkan baterai kering satu persatu kedalam kendaraan tersebut dengan cara diangkat bersama-sama dan tiba-tiba datang saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) meminta saksi FEBRIAN DWI PRANA untuk membuka ruangan shelter. Setelah terbuka saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) masuk kedalam ruangan shelter tersebut dengan diikuti saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa. Tidak lama kemudian keluar saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) dari dalam ruangan mematikan kendaraan roda empat CRV yang ditumpangi saksi sambil mencabut kunci kendaraan tersebut dengan mengatakan "pekerjaan temanmu ndak beres" dan pergi menuju rumahnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menunggu didalam kendaraan tersebut diatas selama 20 (dua puluh) menit, saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR dalam keadaan panik pergi meninggalkan kendaraan tersebut diatas dan pulang dengan menggunakan angkot;
- Bahwa kendaraan roda empat jenis CRV warna hitam metalik dengan No.Pol : DK 712 XC yang dipakai saat itu merupakan milik rental dimana saat itu saksi FEBRIAN DWI PRANA meminjam KTP saksi untuk merental atau menyewa kendaraan CRV tersebut;
- Bahwa pemilik rental atau kendaraan CRV tersebut bernama RUDI SANTOSO yang beralamat di Gunung Agung Kelurahan Loloan Timur;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis CRV warna hitam metalik dengan No.Pol : DK 712 XC beserta STNK An. IR. I GUSTI NGURAH SUDIRA, 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIDER;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

6. Saksi : IBNUL KHOBIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana telah terjadi pengambilan 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIDER milik Telkomsel;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut diatas terjadi berawal dari saat saksi bersama-sama dengan saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO diajak saksi FEBRIAN DWI PRANA melakukan pengecekan dan pemotretan tower yang berada di Rambut Siwi dan Pangyangan, setelah itu saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO beserta saksi FEBRIAN DWI PRANA mengendarai kendaraan roda empat jenis Honda CRV No.Pol : DK 712 CX menuju tower pertama dengan posisi didalam kendaraan yaitu saksi FEBRIAN DWI PRANA yang mengemudikan, terdakwa duduk didepan disamping pengemudi, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO duduk dibagian penumpang belakang. Sesampai ditempat tower



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertama saksi diminta oleh saksi FEBRIAN DWI PRANA untuk tidak turun dari kendaraan, lalu saksi melihat saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah kurang lebih 10 menit melakukan pengecekan dan pemotretan, saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa masuk kembali kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu saksi FEBRIAN DWI PRANA yang mengemudikan, sedangkan terdakwa duduk disamping pengemudi menuju kearah timur tempat tower kedua. Sesampainya di tempat tower kedua saksi melihat saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah melakukan pengecekan dan pemotretan, saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa masuk kembali lagi kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu saksi FEBRIAN DWI PRANA yang mengemudikan, sedangkan terdakwa duduk disamping pengemudi menuju kearah tower ketiga. Sesampainya di tempat tower ketiga saksi melihat saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah melakukan pengecekan dan pemotretan, saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa masuk kembali lagi kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu saksi FEBRIAN DWI PRANA yang mengemudikan, sedangkan terdakwa duduk disamping pengemudi menuju kearah tower keempat, namun didalam perjalanan saksi FEBRIAN DWI PRANA menghentikan kendaraannya di rumah makan, dan meminta kepada saksi, terdakwa beserta saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO untuk turun dan makan dahulu. Setelah selesai makan, saksi FEBRIAN DWI PRANA bersama-sama dengan terdakwa, saksi, saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO kembali masuk kedalam kendaraan dengan posisi didalam kendaraan yaitu saksi FEBRIAN DWI PRANA yang mengemudikan, terdakwa duduk didepan disamping pengemudi, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

USQO duduk dibagian penumpang belakang menuju kearah tower keempat.

Sesampainya saksi melihat terdakwa turun dan saksi FEBRIAN DWI PRANA memarkirkan kendaraannya, setelah itu saksi melihat terdakwa datang dengan membawa kunci dan diserahkan kepada saksi FEBRIAN DWI PRANA yang selanjutnya saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa masuk kedalam ruangan shelter. Tidak lama kemudian saksi melihat saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) datang kelokasi shelter dan saksi FEBRIAN DWI PRANA memberikan uang, setelah itu saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) pergi menuju rumahnya, dan beberapa saat kemudian keluar saksi FEBRIAN DWI PRANA dari dalam ruangan shelter, lalu memindahkan kendaraan tersebut kedalam lokasi tower dengan posisi kendaraan menghadap selatan dan saksi melihat saksi FEBRIAN DWI PRANA bersama dengan terdakwa memindahkan baterai kering satu persatu kedalam kendaraan tersebut dengan cara diangkat bersama-sama dan tiba-tiba datang saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) meminta saksi FEBRIAN DWI PRANA untuk membuka ruangan shelter. Setelah terbuka saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) masuk kedalam ruangan shelter tersebut dengan diikuti saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa. Tidak lama kemudian keluar saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) dari dalam ruangan mematikan kendaraan roda empat CRV yang ditumpangi saksi sambil mencabut kunci kendaraan tersebut dengan mengatakan "pekerjaan temanmu ndak beres" dan pergi menuju rumahnya;

- Bahwa setelah menunggu didalam kendaraan tersebut diatas selama 20 (dua puluh) menit, saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO dalam keadaan panik pergi meninggalkan kendaraan tersebut diatas dan pulang dengan menggunakan angkot;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis CRV warna hitam metalik dengan No.Pol : DK 712 XC, 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dipersidangan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11 merk DIAMOND.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda CRV warna hitam metalik No.Pol : DK 712 XC, STNK An. IR. I GUSTI NGURAH SUDIRA yang beralamat di Jalan Sekar Tunjung No.24 Denpasar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Ka :MHRR447504J00095, No.Sin : K20A51042485, No.BPKB : C  
8123042-G;

- 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIDER;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana telah terjadi pengambilan 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIDER milik Telkomsel yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi FEBRIAN DWI PRANA;
- Bahwa perbuatan tersebut diatas, berawal dari saat terdakwa diajak bekerja oleh saksi FEBRIAN DWI PRANA, kemudian saksi FEBRIAN DWI PRANA yang mengendarai kendaraan roda empat jenis Honda CRV No.Pol : DK 712 XC dengan para penumpang yaitu terdakwa, saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR memasuki halaman rumah saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede), kemudian saksi FEBRIAN DWI PRANA meminta terdakwa untuk turun mengambil kunci shelter dari saksi I GEDE YULIANA (Pak GEDE), dilanjutkan dengan saksi FEBRIAN DWI PRANA yang memarkirkan kendaraan tersebut disebelah lokasi tower. Tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa kunci shelter dan menyerahkannya kepada saksi FEBRIAN DWI PRANA, dilanjutkan dengan saksi FEBRIAN DWI PRANA bersama dengan terdakwa memasuki area tower, di area tower tersebut saksi FEBRIAN DWI PRANA memberikan kembali kunci shelter yang diberikan terdakwa sambil meminta terdakwa untuk membukanya. Setelah ruangan shelter tersebut terbuka, terdakwa bersama dengan saksi FEBRIAN DWI PRANA masuk kedalam ruangan tersebut, namun tidak lama kemudian terdengar suara saksi I GEDE YULIANA (Pak GEDE) yang memanggil-manggil saksi FEBRIAN DWI PRANA, sehingga saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa keluar untuk menemui saksi I GEDE YULIANA (Pak GEDE) dan setelah bertemu saksi I GEDE YULIANA meminta kepada saksi FEBRIAN DWI PRANA uang sumbangan ogoh-ogoh sebesar Rp.200.000,- dan diberikan oleh saksi FEBRIAN DWI PRANA. Selanjutnya saksi I GEDE YULIANA meninggalkan terdakwa bersama saksi FEBRIAN DWI PRANA dengan dilanjutkan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saksi FEBRIAN DWI PRANA memasuki ruang shelter, lalu saksi FEBRIAN DWI PRANA meminta terdakwa untuk mengecek tegangan RST yang ada diluar shelter. Setelah pengecekan selesai terdakwa kembali ke dalam ruang shelter menemui saksi FEBRIAN DWI PRANA dan didalam ruang shelter tersebut saksi FEBRIAN DWI PRANA menyampaikan rencana untuk mengambil barang milik telkomsel kepada terdakwa dengan mengatakan "DINDA kamu pergi menemui Pak Gede", dijawab oleh terdakwa "untuk apa?", lalu saksi FEBRIAN DWI PRANA mengatakan "saya mau mengambil barang" kemudian terdakwa bertanya "Barang apa?" dan dijawab oleh saksi FEBRIAN DWI PRANA "sudah kamu diam saja, dan apabila berhasil saya kasih kamu upah sebesar seratus ribu rupiah", mendengar hal tersebut, terdakwa pergi menemui saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede). Dalam pertemuannya dengan saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede), terdakwa menanyakan nama dan asal saksi I GEDE YULIANA, sehingga saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) kembali menanyakan kepada terdakwa asal terdakwa dan masalah pekerjaan. Setelah mengobrol selama kurang lebih 20 menit terdakwa kembali ketower dan sesampainya terdakwa melihat saksi FEBRIAN DWI PRANA mengangkat baterai kedalam kendaraan roda empat tersebut satu persatu, dan saksi FEBRIAN DWI PRANA meminta terdakwa untuk cepat-cepat mengunci ruangan pintu shelter, namun tiba-tiba datang saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) saat terdakwa sedang mengunci dan kunci tersebut masih dalam keadaan menggantung dirumah kuncinya dengan mengatakan "DIK" kepada saksi FEBRIAN DWI PRANA sambil menyuruh membuka pintu shelter. Selanjutnya saksi FEBRIAN DWI PRANA memerintahkan terdakwa untuk membuka pintu shelter dan masuklah saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) kedalam ruangan shelter diikuti saksi FEBRIAN DWI PRANA dan terdakwa, kemudian saksi I GEDE YULIANA berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "Pekerjaan teman kamu ndak benar", lalu saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) keluar dari ruangan shelter menuju kendaraan roda empat tersebut dan mematikan mesin kendaraan tersebut yang masih menyala sambil mencabut kuncinya, dan dibawa pulang kerumahnya. Setelah itu saksi FEBRIAN DWI PRANA memerintahkan terdakwa untuk menurunkan keempat baterai kering BTS dari dalam kendaraan tersebut untuk dikembalikan keruang shelter;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengajak ngobrol saksi I GEDE YULIANA adalah untuk mengalihkan perhatian saksi I GEDE YULIANA terhadap saksi FEBRIAN DWI PRANA;
- Bahwa terdakwa dan saksi FEBRIAN DWI PRANA tidak pernah meminta izin kepada pihak telkomsel dalam mengambil 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN milik Telkomsel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana kepada terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DINDA ARI WICAKSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DINDA ARI WICAKSONO selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11 merk DIAMOND.
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda CRV warna hitam metalik No.Pol : DK 712 XC, STNK An. IR. I GUSTI NGURAH SUDIRA yang beralamat di Jalan Sekar Tunjung No.24 Denpasar, No.Ka :MHRR447504J00095, No.Sin : K20A51042485, No.BPKB : C 8123042-G;
  - 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN;  
Dipergunakan dalam perkara FEBRIAN DWI PRANA, Nomor : BP/07/V/2014/Reskrim.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara sidang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya dalam putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar Pasal 363 Ayat Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan tersebut, perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yaitu :

1. Barang Siapa;
  2. Mengambil suatu barang;
  3. Seluruhnya atau sebagaian milik orang lain;
  4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;
  5. Dilakukan lebih dari dua orang;
- ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa DINDA ARI WICAKSONO, di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa DINDA ARI WICAKSONO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula kemudian ditaruh dibawah pengawasannya seakan-akan barang tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, pada pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana, terdakwa bersama dengan saksi FEBRIAN DWI PRANA telah mengambil 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN tanpa sepengetahuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau ijin pemiliknya dengan cara terdakwa mengalihkan perhatian saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) sedangkan saksi FEBRIAN DWI PRANA melepas kabel-kabel yang melekat di keempat baterai tersebut dan memindahkannya kedalam kendaraan roda empat jenis Honda CRV, dimana perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu didalam ruang shelter antara terdakwa dan saksi FEBRIAN DWI PRANA, sehingga terjadi pembagian tugas diantara mereka yaitu terdakwa dan saksi FEBRIAN DWI PRANA

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN yang diambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya oleh terdakwa dan saksi FEBRIAN DWI PRANA pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana adalah milik Operator/PT Telkomsel, bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksudnya dari unsur ini adalah bahwa pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud ingin memiliki barang tersebut. Sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tanpa sesuatu hak ia telah mengambil barang tersebut dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana, terdakwa bersama dengan saksi FEBRIAN DWI PRANA telah mengambil 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya dari ruang shelter di pindahkan ke dalam kendaraan roda empat jenis Honda CRV;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terpenuhi;

ad.7. Dilakukan lebih dari dua orang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Panyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana, terdakwa bersama dengan saksi FEBRIAN DWI PRANA telah mengambil 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCEIN tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya, yang mana perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya antara terdakwa bersama dengan saksi FEBRIAN DWI PRANA didalam ruang shelter, sehingga antara terdakwa dan saksi FEBRIAN DWI PRANA berbagi tugas yaitu terdakwa mengalihkan perhatian saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) sedangkan saksi FEBRIAN DWI PRANA melepaskan kabel yang melekat di baterai kering BTS tersebut, kemudian membawanya bersama-sama kedalam kendaraan roda empat jenis Honda CRV;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa DINDA ARI WICAKSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembeda/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan hukuman Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan yang dipandang lebih adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka hukuman kepada terdakwa patut untuk dikurangi dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan perlu pula ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11 merk DIAMOND.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda CRV warna hitam metalik No.Pol : DK 712 XC, STNK An. IR. I GUSTI NGURAH SUDIRA yang beralamat di Jalan Sekar Tunjung No.24 Denpasar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Ka :MHRR447504J00095, No.Sin : K20A51042485, No.BPKB : C  
8123042-G;

- 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN;

karena ada kaitannya dengan perkara lain maka ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara FEBRIAN DWI PRANA,

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa masih muda, dapat diharapkan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal pasal 363 ayat (1) 4 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DINDA ARI WICAKSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kunci pas ukuran 10-11 merk DIAMOND;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis honda CRV warna hitam metalik No.Pol.DK 712 XC, STNK An.IR. I GUSTI NGURAH SUDIRA yang beralamat di Banjar Sekar Tunjung No.24 Denpasar, No.Ka:MHRR447504J00095, No.Sin. K20A51042485, No.BPKB. C 8123042-G;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN;

**Dipergunakan dalam perkara terdakwa FEBRIAN DWI PRANA;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 oleh kami PURNAMA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, RONNY WIDODO, SH dan POLTAK, SH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu I WAYAN SUKAWIDANA Panitera Pengganti dengan dihadiri ADI WIBOWO, SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa;

Para Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

RONNY WIDODO, SH

PURNAMA, SH

POLTAK, SH

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUKAWIDANA.



**CATATAN :**

Dicatat disini9 bahwa putusan pengadilan Negeri Negara tertanggal 19 Agustus 2014 Nomor; 117/Pid.B/2014/PN.Nga terdakwa dan penuntut umum menerima putusan, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hokum tetap sejak tanggal 27 Agustus 2014;

Pnitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN SUKAWIDANA.